

URGENSI *ASBAB AL-NUZUL* AYAT-AYAT *AHKAM*

Ruslan

Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
e-mail: ruslan.iain@gmail.com

Abstract: One way to understand the Al-Qur'an guidance is using *asbab al-nuzul*. Fortunately, this approach is not satisfactory for some people, so they start to doubt the importance of it. After the 'ulum Al-Qur'an literature survey and also to the related laws, it was found out that it is a necessary to consider the history of Islam/ Arab society as a knowledge in using *asbab al-nuzul*. The combination of those two knowledge will bring to the true and scientific understanding. Based on both knowledge: the importance of *asbab al-nuzul* and the laws of *ahkam*, the knowledge that can be formulated are: knowing the wisdom of the establishment of the laws, avoiding the misunderstanding about the law materials, avoiding the presumption of the laws limitations, justifying the laws according to its purpose, and revealing the hidden statement and meaning of laws.

Abstrak: Salah satu cara untuk memahami petunjuk Alquran adalah menggunakan *asbab al-nuzul*. Namun tampaknya pendekatan ini belum memuaskan sehingga ada pihak yang meragukan urgensinya. Setelah diadakan survey literatur *asbab al-nuzul* dan kaitannya dengan ayat-ayat hukum ternyata pengetahuan tentang *asbab al-nuzul* memang memerlukan pengetahuan lain, yakni sejarah Islam/masyarakat Arab. Keduanya dapat mengantarkan kepada pemahaman yang benar dan ilmiah. Berdasarkan keduanya urgensi *asbab al-nuzul* ayat-ayat *ahkam* dapat dipetakan: mengenal hikmah diundangkannya suatu hukum, menghindari kesalahpahaman materi hukum, menghindari dugaan adanya pembatasan hukum, pentakhrijan hukum sesuai dengan sebab turunnya, dan menyingkap ketersembunyian lafal dan makna hukum.

Kata kunci: *Asbab al-nuzul* ayat-ayat *ahkam*, urgensi *asbab al-nuzul*

Pendahuluan

Fungsi utama diturunkannya Alquran adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, kapanpun dan dimanapun. Titik kait petunjuk tersebut Alquran bisa dipahami dengan berbagai pendekatan; model klasik/tradisional ataupun modern dengan multiinterdisipliner (sosiologis, antropologis, dan psikologis). Salah satu model pendekatan klasik adalah pendekatan dengan menggunakan *asbab al-nuzul* (latar belakang historis turunnya ayat atau beberapa ayat).

Urgensi pendekatan model ini pernah juga diungkapkan oleh pakar-pakar studi Alquran masa lalu seperti al-Wahid³ (w. 427 H), "Tidaklah mungkin kita mengetahui tafsir ayat, tanpa mengetahui kisahnya dan sebab turunnya", Ibnu Taimiyah (w. 726 H), "Mengetahui *sabab al-nuzul* menolong kita untuk memahami ayat..."¹ dan masih banyak lagi pakar yang berkomentar yang intinya sama yakni ilmu *asbab al-nuzul* membantu

memahami ayat di samping alat bantu lain yakni sejarah.

Redaksi ayat-ayat Alquran yang bersifat global (tidak bersifat teknis) seringkali maksudnya tidak terjangkau oleh pembaca atau terjadi keragaman pemahaman. Para sahabat Nabi sendiri yang secara umum menyaksikan turunnya wahyu dan mengetahui konteksnya tidak jarang berbeda pendapat atau bahkan keliru dalam pemahaman mereka tentang maksud firman Allah yang mereka dengar atau mereka baca.² Contohnya dalam memahami surat al-Baqarah: 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Berdasarkan makna zahir ayat di atas hukum sa'i antara Safa dan Marwah tidak wajib, bahkan Urwah mengatakan kepada bibinya 'Aisyah "Hai bibiku! Sesungguhnya Allah berfirman "Tidak mengapa baginya melaksanakan sa'i antara Safa

¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz I (Beirut; Dar al-Fikr, tt), hlm. 29.

² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 75.

dan Marwah" karena itu saya berpendapat bahwa tidak mengapa bagi orang yang melakukan haji/'umrah sekalipun tidak melakukan sa'i di antara kedua. Lalu Aisyah berkomentar bahwa maksud ayat bukanlah demikian. Andaikan maksudnya sebagaimana yang kamu katakan tentu Allah Swt. akan berfirman "Tidak mengapa kalau kamu tidak melakukan sa'i di antara keduanya". Aisyah kemudian menjelaskan bahwa orang-orang jahiliah dahulu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah sedang mereka dalam sa'i mengunjungi dua patung yang bernama Isaf di bukit Safa dan Nailah di bukit Marwah. Tatkala orang-orang masuk Islam di antara sahabat ada yang keberatan melakukan sa'i antara keduanya karena dikhawatirkan tercampur baur ibadah Islam dengan ibadah jahiliah. Oleh sebab itu turunlah ayat sebagai bantahan terhadap keberatan mereka untuk melakukan sa'i karena Allah, bukan karena berhala. Itulah sebabnya Aisyah membantah pendapat Urwah berdasarkan umumnya ayat.³

Hal ini menarik untuk dikaji/dipetakan lebih lanjut menyangkut urgensi *asbab al-nuzul*. Pentingnya pemetaan ini juga didasarkan pada adanya asumsi yang kontroversial di kalangan para pakar studi Alquran. Satu pandangan mengatakan "*asbab al-nuzul* tidak ada gunanya karena bukan kajian sejarah".⁴ Sementara pandangan terdahulu dengan tegas mengatakan ada manfaatnya. Pandangan ini dikuatkan oleh Al-Syatibi: "kepastian arti satu kosa kata tidak mungkin dicapai kalau pandangan hanya tertuju pada kosa kata atau ayat secara berdiri sendiri".⁵ Di sini pengetahuan tentang sosio-linguistik juga sangat diperlukan.

Tulisan ini membatasi subjek kajian pada *asbab al-nuzul* ayat-ayat *ahkam* (hukum). Alasannya: a. ada tiga urgensi *asbab al-nuzul* dari empat urgensi yang ditunjuk al-Shabun terkait dengan ayat-ayat hukum dan b. mayoritas ahli studi Alquran dalam membuat definisi *asbab al-nuzul* menyebutkan unsur manfaatnya yakni "*bayanan li bukmibi*" (sebagai penjelasan hukumnya).

Definisi dan Cara Mengetahui *Sabab al-Nuzul*

Sabab al-Nuzul secara bahasa berarti sebab turunnya ayat-ayat Alquran. Alquran diturunkan dalam dua masa: sebelum hijrah Nabi Saw. dan sesudahnya. Masa pertama ketika Rasul tinggal di Mekah, selama 12 tahun 5 bulan 12 hari, terhitung sejak tanggal 17 Ramadhan tahun ke-41 dari kelahirannya sampai awal Rabiul Awal tahun ke-41 sejak kelahirannya. Masa yang kedua ayat-ayat yang turunnya sesudah Nabi Saw. hijrah ke-Madinah, sekalipun tidak persis turun di Madinah.⁶ Alquran diturunkan secara berangsur-angsur untuk memperbaiki akidah, akhlak, dan tata pergaulan masyarakat yang menyimpang dari kebenaran. Ini adalah sebab umum bagi turunnya Alquran. Adapun *sabab al-nuzul* atau *asbab al-nuzul* adalah berkenaan dengan sebab yang khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat tertentu. Al-Zarqan³ mendefinisikan "Sesuatu yang menyebabkan turunnya ayat atau beberapa ayat yang menceritakan tentang sesuatu peristiwa atau menjelaskan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa tersebut".⁷

Sebagian surat atau ayat Alquran diturunkan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa dakwah Nabi, seperti surat al-Baqarah, al-'asyr, dan al-'adiyah, atau diturunkan karena ada kebutuhan yang mendesak akan hukum-hukum Islam, seperti surat al-Nisa, al-Anfal, al-'Alaq, dan sebagainya. Terkadang ada satu kasus dari kasus tersebut turun satu atau beberapa ayat yang berhubungan dengan kasus tersebut. Kasus-kasus yang menyebabkan turunnya surat dan ayat inilah yang disebut sebab *al-nuzul*. Ada juga dalam bentuk jawaban dari pertanyaan atau usul yang diajukan kepada Nabi tentang hukum syara' atau mohon penjelasan secara terperinci tentang urusan agama, oleh karena itu turun ayat. Yang demikian itu juga disebut *asbab al-Nuzul*.⁸ Contoh usul yang diajukan kepada Nabi, sekaligus penjelasan hukum koalisi dengan non-muslim

³ Mu'ammad 'Abd al-'Azhim al-Zarqani, *Manabil al-Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 110.

⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Ma'rifa, tt.), hlm. 35.

⁶ Abu Abdullah al-Zanjani, *Wawasan Baru Tarikh Alquran*, terj. Kamaluddin Marzuki Anwar dan A. Qurthubi, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 51.

⁷ al-Zarqani, *Op. Cit.*, hlm. 106. Definisi yang hampir serupa juga dikemukakan Shubhi Shalih, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malain, 1977), 132 dengan penegasan "ayat yang mengandung sebab atau memberi jawaban terhadap sebab itu".

⁸ Lihat Muhammad 'Ali al-Shabuni, *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: tp., 1300 H), hlm. 28.

perhatikan teks riwayat *sabab al-nuzul* surat Ali 'Imran: 28 berikut:

عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدرية تقيا وكان له حلف⁹ من اليهود؛ فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله، إن معي خمسمائة رجل من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو. فأنزل الله تعالى: "لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين" الآية.¹⁰

Teks riwayat di atas menginformasikan adanya usul dari 'Ubadah bin Shamit yang memiliki 500 orang teman kepercayaan dari orang Yahudi untuk diikutsertakan dalam perang *ahzab*. Ia berpendapat: "Hai Nabi Allah, jika 500 orang Yahudi ikut bersamaku maka kita akan menang melawan musuh", kemudian turunlah ayat: "Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai *amliya*¹¹ (teman kepercayaan/pemimpin) dengan tidak memperdulikan orang-orang beriman.

Perlu pula diketahui tidak semua ayat yang diturunkan ada *sabab al-nuzul*nya. Banyak ayat yang diturunkan semata-mata merupakan petunjuk Allah Swt. kepada manusia. Kalau juga dicari *asbab al-nuzul*nya maka keinginan Allah memberi petunjuk itulah sebabnya. Dari hasil pengamatan penulis terhadap kitab-kitab *asbab al-nuzul* seperti *Lubab al-Nuqul* karya al-Suyuti dan *Asbab al-Nuzul* karya al-Wahidi³ ayat-ayat Alquran yang ada *asbab al-nuzul*nya tidak banyak jumlahnya. Memang *asbab al-nuzul* bukanlah dalam artian hukum sebab akibat sehingga seakan-akan tanpa adanya peristiwa maka ayat tidak akan turun. Alquran tetap turun sesuai kehendak Allah Swt.

Kemudian bagaimana caranya mengetahui adanya *asbab al-nuzul* atau kalau kita pinjam

istilah filsafat ilmu bagaimana epistemologi *asbab al-nuzul* Para ulama seperti yang dikutip M. Hasbi Ash-Shiddiqi; al-Wahidi menyatakan bahwa "Tidak boleh kita menyatakan tentang sebab-sebab Nuzul Alquran melainkan dengan riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan ayat-ayat itu diturunkan dan mengetahui sebab-sebabnya serta membahas tentang pengertiannya dan bersungguh pula mencarikan yang demikian itu".¹²

Para ulama salaf tidak bermudah-mudah dalam menerangkan sebab turunnya ayat karena takut membuat kedustaan terhadap Alquran. Karya-karya ulama terdahulu tentang *asbab al-nuzul* banyak dikritik, walaupun pengarang-pengarangnya orang-orang yang wara' dan berilmu. Contohnya al-Suyuti sesudah menyebutkan ulama-ulama yang menyusun kitab dalam bidang ini, langsung mengkritik kitab al-Wahidi dan mengkritik ikhtisar al-Ja'bari.

Cara mengetahui *asbab al-nuzul* melalui periwayatan di atas terkadang dapat dilihat dari ungkapan (*sighat*) perawi yang menyatakan *sabab al-nuzul al-ayah kaza* (sebab turunnya ayat demikian). Ada kalanya *asbab al-nuzul* tidak diungkapkan dengan lafal *sabab*, tetapi diungkapkan dengan kalimat *fa nazalat* (lalu turunlah ayat). Kedua *sighat* tersebut secara jelas menunjukkan sebab. Apabila teks riwayat ditemukan frase *nazalat al-ayah fi kaza* maka ibarat ini, di samping merupakan sebab nuzul ayat, mungkin pula mengandung suatu hukum. Sedangkan menurut al-Zarkasyi seperti yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqy kebiasaan sahabat dan tabiin menyatakan demikian untuk menerangkan bahwa ayat tersebut mengandung hukum, bukan menyatakan sebab nuzulnya.¹³ Walhasil tidak secara jelas menyatakan sebab turunnya ayat.

Tim penulis *Ensiklopedi Hukum Islam* menyimpulkan apabila terdapat beberapa riwayat yang berbeda sebab *nuzul* ayatnya, maka untuk menyelesaikan para mufasir mengemukakan beberapa langkah:

1. Apabila seorang mufasir mengemukakan dua riwayat tentang sebab turunnya ayat, yang pertama dengan tegas dan yang kedua tidak tegas, maka riwayat yang diambil adalah riwayat yang menunjukkan ketegasan *asbab al-nuzul*. Misalnya:

¹² Lihat juga M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu Alqur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 21.

¹³ *Ibid.*, hlm. 23.

⁹ Pada sebagian teks tafsir kata *hiff* yang berarti perjanjian persahabatan ditulis *bulafan* yang berarti sekutu (teman) bentuk jamak dari *halif*.

¹⁰ Imam al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Juz IV, (Program Majmu'ah al-Tafasir), hlm. 28. Teks riwayat tersebut dikutip juga oleh Mu'ammad 'Ali al-Shabuni dalam tafsirnya *Shafwat Tafasir*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 177.

¹¹ Di dalam tafsir *fi Zbilal al-Qur'an* Juz I hlm. 387, Sayyid Qutb berkomentar "Islam tidak melarang mu'amalah seorang muslim dengan baik dengan Non-Muslim yang tidak memeranginya dalam hal agama. Namun *al-wilau* (pemberian kepercayaan seperti pengangkatan pemimpin) bukan tergolong interaksi yang baik.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ مِنْ دُورِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَتَزَلَّتْ (نَسَاؤُكُمْ حَزَّتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَزَّتْكُمْ أَيْ شِئْتُمْ)¹⁴

Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa orang Yahudi mengatakan menggauli isteri dari belakang akan menyebabkan cacat pada anak yang lahir. Untuk membantah pendapat tersebut Allah menurunkan ayat 223 surat al-Baqarah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat Imam Bukhari ayat ini diturunkan Allah dalam peristiwa tentang boleh tidaknya menggauli isteri dari belakang. Dalam kasus ini, menurut para mufasir, riwayat yang terkuat adalah riwayat pertama, yaitu dari Jabir bin Abdullah karena riwayat tersebut mengandung ketegasan tentang sebab turunnya ayat itu. Adapun riwayat Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Umar hanya berkaitan dengan hukum yang dikandung ayat tersebut.¹⁵

2. Apabila salah satu dari dua riwayat itu mempunyai sanad (para penutur hadis) yang sahih, sedangkan riwayat yang lain mempunyai sanad yang daif (lemah), maka yang diambil adalah riwayat yang pertama (sahih).
3. Apabila kedua riwayat itu sama-sama mempunyai sanad yang sahih, maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut.
4. Apabila kedua riwayat itu sama-sama sahih dan waktunya berdekatan, maka para mufasir mengatakan bahwa kedua kasus itulah sebab turunnya ayat itu karena keduanya mungkin bisa dikompromikan.
5. Apabila kedua riwayat itu sama-sama sahih dan waktunya berjauhan sehingga tidak dikompromikan, maka para mufasir berpendapat mungkin ayat tersebut turun dua kali.¹⁶

Al-Zarqani mengatakan "jika *sabab al-nuzul* diriwayatkan dari sahabat maka dia *maqbul* (diterima); tidak perlu dikuatkan lagi dengan

riwayat lain. Perkataan sahabat dihukumkan *marfu'* (disandarkan kepada Rasulullah). ...Adapun jika diriwayatkan secara *mursal* oleh tabi'in, maka tidak bisa diterima kecuali disahihkan oleh *mursal* yang lain dan ada beberapa periwayat tabi'in -yang merujuk kepada imam-imam ahli tafsir dari kalangan sahabat-seperti Mujahid, 'Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair"¹⁷ Nama-nama yang disebutkan al-Zarqani ini adalah di antara murid-murid Ibn 'Abbas di Mekah.

Ayat-Ayat Hukum dan Urgensi *Asbab al-nuzul*

Ayat-ayat hukum (*ayatul ahkam*) adalah ayat-ayat Alquran yang berisi *kitab* (doktrin/titah) Allah Swt. yang berkenaan dengan perintah dan larangan atau kebebasan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat mengenai jumlah ayat-ayat hukum dalam Alquran. Ada yang menyebutkan 150 ayat semisal Thanthawi Jauhari dan lain-lain, ada pula yang menyatakan 200 ayat seperti yang dikemukakan Ahmad Amin, 400 ayat dalam *Abkam al-Qur'an* Ibn al-'Arabi. Sedangkan menurut perhitungan Abdul Wahhab Khallaf jumlahnya sekitar 228 ayat atau sekitar 500 ayat menurut sejumlah fukaha laaainnya dalam hal ini al-Ghazali, al-Razi, Ibn Jazzi al-Kalbi dan Ibn Qudamah.¹⁸

Ada beberapa faktor yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam memprakiraan jumlah ayat hukum. Di antaranya karena perbedaan persepsi mereka tentang kriteria ayat-ayat hukum. Hal ini memang ada ayat-ayat tertentu yang pada satu sisi mencerminkan ayat hukum, tapi pada sisi lain mengisyaratkan kelompok ayat yang lain. Misalnya ayat 84 surat Hud bisa dikelompokkan sebagai ayat hukum tentang larangan atau pengharaman berlaku curang dalam bentuk apapun, termasuk mengurangi timbangan. Namun di sisi lain bisa pula dikelompokkan ayat sejarah Nabi Syu'aib dan kaumnya.

Dalam tulisan ini mengabaikan argumen perbedaan seputar ini. Yang jadi acuan adalah batasan tersebut terdahulu dan konteks sejarahnya. Apabila ada menyangkut hukum syara' (halal atau haram secara *fiqhiyyah*) atau konteks sejarahnya mengandung masalah

¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Jil, tt), hlm. 156 hadis nomor 3608. Sebagai perbandingan lihat *Shahih al-Bukhari*, Juz IV, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 1645. hadis nomor 4253.

¹⁵ Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.135. (Takhrij hadis di atas dilakukan sendiri oleh penulis).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Al-Zarqani, *Op. Cit.*, hlm. 107.

¹⁸ Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Abkam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 31-32.

hukum, maka penulis kategorikan ayat hukum. Yang jadi titik tekan pula adalah urgensi *asbab al-nuzulnya*; baik yang terkait makna filosofisnya atau makna lateral ayat-ayatnya. Berikut beberapa urgensi sebab turunnya ayat-ayat hukum yang penulis formulasikan sendiri setelah memperhatikan kitab-kitab 'ulum al-Qur'an:

1. Mengenal hikmah diundangkannya suatu hukum

Ada pernyataan Albert Einstein (1979-1955) - dalam hal pengurusan alam ini dan juga manusia- "Der Herr Gott wurfelt nicht" (*Tuhan tidak melempar dadu*).¹⁹ Semua kebijakan-Nya berorientasi untuk kemaslahatan manusia. Hanya saja terkadang kita tidak bisa menangkap hikmah dan pelajaran dibalik makna teks ayat-ayat Alquran. Penjelasan ada dalam konteks historisnya yang juga perlu dipahami. Misalnya persoalan *kehamr*²⁰ (minuman keras), pada tahap I Allah tidak langsung mengharamkan. Perhatikan surat al-Nahl ayat 67 :

وَمِنْ مَّمَرَاتِ النَّحِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Ayat ini -(turun pada periode Mekah)- menginformasikan bahwa masyarakat Arab menjadikan buah kurma dan anggur untuk membuat minuman yang memabukkan. Hasan Ibrahim Hasan menjelaskan salah satu budaya atau tradisi yang tercela masyarakat Arab adalah minum minuman keras.²¹

Pada tahap II Allah menurunkan al-Baqarah: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Ayat ini -(turun pada periode Madinah)- menyebutkan ada pertanyaan banyak orang kepada Rasulullah tentang *kehamr* dan judi. *Khamr* dijelaskan masih ada manfaatnya (paling tidak keuntungan memperdagangkannya) tetapi

mudaratnya/dosanya lebih besar dari manfaatnya. Sebab turun ayat ini diriwayatkan bahwa sekelompok dari kaum muslimin termasuk Umar bertanya kepada Rasul: "Hai Rasulullah, beri tahu kepada kami tentang *kehamr*. Sesungguhnya *kehamr* adalah sesuatu yang menghilangkan akal, membuang-buang harta, dan merusak fisik".²²

Pada tahap III Allah mengharamkan *kehamr* dalam kondisi tertentu, yakni dalam melaksanakan ibadah salat. Allah menurunkan surat al-Nisa': 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Oleh karena itu kaum muslimin meminum *kehamr* pada malam hari di luar waktu-waktu salat. Sebab turunnya ayat ini menurut riwayat Ab-Dawud, al-Tirmizi, al-Nasa'i, dan al-Hakim dari 'Ali bahwa 'Abd al-Rahman bin 'Auf mengadakan jamuan makan dan menyediakan minuman *kehamr*. Sebagian kami mengambil minuman *kehamr* dan kemudian waktu salat tiba. Mereka mengajukan saya untuk menjadi imam salat²³, maka saya membaca:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ عَابِدُونَ
مَاعَبَدْتُمْ

Karena mabuk tersebut Ali mengubah bacaan surat al-Kafirun, maka turunlah surat al-Nisa' ayat 43 (surat Madaniah) tersebut.

Pada tahap IV (tahap terakhir) pengharaman *kehamr* secara total dengan turunnya surat al-Maidah: 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

Ayat ini secara tegas mengharamkan *kehamr* dalam segala kondisi. Keharaman *kehamr* dalam ayat ini dikuatkan dengan (1) lafal *tawkid inna* (sesungguhnya), (2) disejajarkan dengan berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, (3) termasuk najis/perbuatan syaithan, dan (4) adanya perintah menjauhinya. Sebab turun ayat tersebut pada

¹⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 61.

²⁰ Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, *kehamr* pengertiannya:

(minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur dan lainnya), Lihat Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Abkam*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 247.

²¹ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, (al-Qahirah: Dar al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1967), hlm. 196.

²² uhammad 'Ali al-Shabuni, *Op. Cit.*, hlm. 38.

²³ al-Suyuti, *Asbab al-Nuzul*, dalam catatan pinggir kitab *Shafwat al-Bayan li Ma'ani al-Qur'an* karya Khalid Abd al-Rahman al-'Ak, (Beirut: Dar al-Basyair, 1994), hlm. 85.

sekelompok kaum Anshar dan Muhajirin yang sedang meminum *kehamr*. Akibat pengaruh *kehamr* tersebut salah seorang Muhajirin berkata: "Muhajirin lebih baik dari Anshar. Lalu seorang laki-laki memegang tulang dagu bagian atas dan memukulnya hingga mengeluarkan darah di hidungnya. Kemudian Rasulullah datang dan aku mengabarkan kejadian tersebut, lalu Allah menurunkan ayat tersebut".²⁴

Berdasarkan riwayat-riwayat sebab turunnya ayat tersebut dapat diketahui hikmah diundangkannya suatu hukum. Hukum yang diundangkan bila materinya perubahan social-budaya atau perilaku yang mentradisi di masyarakat hendaknya dilakukan secara bertahap, seperti halnya proses pengharaman *kehamr*.²⁵ Dengan kata lain suatu kebijakan hendaklah mempertimbangkan kondisi sosio-kultural agar substansi hukum bisa dipatuhi dengan kesadaran.

2. Menghindari kesalahpahaman materi hukum

Pemahaman berdasarkan makna *nash* (*ṣḥābīr*) redaksi suatu ayat tidak selalu bisa membantu. Misalnya surat al-Baqarah: 115:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عِلْمَهُ

Secara zahir ayat ini menunjukkan bahwa orang dalam melakukan salat boleh menghadap kemana saja dan tidak wajib menghadap kiblat. Pemahaman seperti ini salah, karena menghadap kiblat syarat sahnya salat. Ayat ini turun sehubungan dengan kasus seseorang dalam perjalanan mau melakukan salat sunat atau bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat lalu ia berijtihad menentukan arah, selanjutnya ia salat dan salatnya itu sah dan tidak harus mengulang salatnya kembali kalau ternyata kemudian bahwa ia telah salat kearah yang salah.²⁶ Versi lain yang lebih jelas menunjuk sebab turunnya ayat disebutkan al-Wahidi:

أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا أبو محمد إسماعيل بن علي قال: حدثنا الحسن بن علي بن شبيب العمري قال: حدثنا أحمد ابن عبيد الله العبدى قال: وجدنا في كتاب أبي قال: حدثنا عبد الملك العزمى قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال:

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة هي ها هنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا وخطوطا، وقال بعضهم: القبلة ها هنا قبل الجنوب وخطوا وخطوطا فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا سألتنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسكت فأنزل الله تعالى - والله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله -.²⁷

Jabir bin 'Abdullah berkata: "Rasulullah Saw. mengutus *sariyyah* (pasukan perang yang tidak disertai Rasul) dan Jabir termasuk di dalamnya. Pada saat gelapnya malam kami tidak bisa mengetahui arah kiblat, satu kelompok dari kami berkata: "Sungguh kami mengenal arah kiblat di sini dia mengarah keutara, lalu mereka salat dan setelah itu membuat garis penanda" Sebagian dari kami berkata: "arah kiblat di sini; mengarah ke selatan dan mereka membuat garis penanda". Manakala masuk waktu pagi dan matahari terbit jelaslah garis yang mereka buat bukanlah arah kiblat. Manakala kembali dari perjalanan kami, kami menanya Nabi Saw. tentang masalah tersebut, beliau terdiam, lalu Allah menurunkan ayat:

والله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله"

Dari sebab turunnya tersebut jelaslah pengertian ayat tersebut bukan kebolehan menghadap kemana saja ketika ingin salat, tetapi keharusan berijtihad/berusaha menentukan arah kiblat pada saat tidak ada petunjuk yang jelas. Ini juga menyiratkan betapa pentingnya salat untuk tidak ditinggalkan, kendatipun hasil ijtihad tersebut ternyata salah. Ayat tersebut secara konteks termasuk ayat hukum; walaupun secara teks bisa juga dikategorikan ayat teologis (ketuhanan) karena menyebut *wajhullah* (wajah Allah: *tajalli* Allah) ada di mana-mana; Allah tidak dibatasi oleh tempat, barat atau timur.²⁸

3. Menghindari dugaan adanya pembatasan hukum

Misalnya firman Allah dalam surat al-An'am: 145, Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -

²⁴ Imam Muslim, *Sabih Muslim*, Juz VII, *Op. Cit.*, hlm. 125.

²⁵ Dalam kajian hadis Nabi secara tematik terdapat 60 lebih hadis tentang *kehamr* dalam *kutub al-sittah* dengan berbagai konteksnya; mulai menunjukkan sifatnya sampai hukum mendistribusikannya dan meminumnya.

²⁶ Al-Zarqani *Op. Cit.*, hlm. 109.

²⁷ al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, Maktabah Syamilah, hlm. 23.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz I, (<http://adel-e-book-mam9.com>), hlm. 285.

karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Menurut al-Syafi'i batasan dalam ayat ini bukanlah yang dimaksud. Ketika orang-orang kafir mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkannya, maka turunlah ayat ini sebagai bantahan terhadap mereka. Dengan demikian seolah-olah Allah berfirman, yang halal hanya yang kamu anggap haram dan yang haram itu yang kamu anggap halal.²⁹

Kalau dilihat dari zahir ayat batasan yang haram hanya yang tersebut dalam ayat di atas, padahal bukan demikian, selain yang disebutkan di atas masih ada lagi yang lain hanya saja ungkapannya berbentuk *hasyr*. Ayat ini tergolong *makkiyyah*. Pada periode Mekah ini memang makanan yang diharamkan dibatasi empat macam: bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih disebut nama selain Allah (tambahan terakhir dalam surat *al-Nahl*: 115 juga Makiah). Pada periode Madaniah, seperti yang terdapat dalam surat al-Maidah: 3³⁰ terdapat tambahan ... yang tercekek, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.

4. *Takhsis* hukum sesuai dengan sebab turunnya

Menurut sebagian ulama bahwa yang mesti diperhatikan atau *'ibrab* (pelajaran) diambil adalah berdasarkan kekhususan sebab bukan keumuman lafal (العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ) Misalnya ayat-ayat *zhibar*³¹ pada permulaan surat al-Mujadilah sebab turunnya adalah Aus bin Shamit menzhihar isterinya Khaulah binti Hakam bin

Tsa'labah. Hukum yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut khusus untuk keduanya saja. Adapun untuk kasus yang lain digunakan dalil yang lain, yakni *qiyas*. Penjelasan ini menunjukkan tidak mungkin mengetahui hukum suatu ayat dan lebih tidak mungkin lagi mengetahui *qiyas* kecuali mengetahui sebab turunnya. Bahkan tanpa pengetahuan tentang sebab turunnya; ayat-ayat ini menjadi tanpa manfaat.³²

Dr. Muhammad bin 'Alawi ulama *Ushul fiqh* berbeda pendapat mengenai kaidah tersebut. Yang masyhur dan lebih sahih adalah *'ibrab* berdasarkan keumuman lafal. Kasus hukum yang terjadi lainnya berpedoman dengan ayat ini. Jadi ayat *zhibar* di atas, ayat *li'an* yang turun pada Hilal bin Umayyah, dan *had al-qazif* pada kasus tuduhan Aisyah bisa diterapkan untuk yang lain. Bagi ulama yang berpendapat pelajaran diambil berdasarkan kekhususan sebab keluar dari ayat-ayat tersebut dan semisalnya, mengambil dalil yang lain.³³

Terlepas dari perbedaan pendapat ini sebab turun ayat ini juga menyingkap budaya (hukum jahiliah) tentang konsep *zhibar*. Dimana pada intinya perilaku yang berbau pelecehan (misoginis) pada kaum wanita tetap diserap oleh Islam dengan menetapkan: *zhibar* itu adalah *zhibar*, tidak sama dengan talak, menarik kembali ucapan mereka yang menyakitkan hati isteri tersebut, dan kewajiban memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur kembali.

5. Menyingkap ketersembunyian lafal dan makna hukum

Misalnya firman Allah dalam surat al-Baqarah: 189:

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأْتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Orang yang membaca ayat ini akan berkesimpulan Allah melarang masuk rumah dari pintu belakang sehabis kebaktian dan yang etis adalah masuk rumah dari pintu depan. Pahaman seperti ini keliru karena latarbelakang historis turunnya ayat ini terkait dengan kebiasaan bangsa Arab jahiliah yang masih dilakukan oleh orang-orang Anshar, yaitu bila mereka berihram (untuk haji atau umrah) mereka tidak memasuki rumah dari pintunya, mereka menggali lobang di belakang rumah-rumahnya dan keluar masuk dari

²⁹ Al-Zarqani, *Op. Cit.*, hlm. 112.

³⁰ Kelompok suratnya Madaniah, namun ayat 3 surat al-Maidah ini turun di Mekah tepatnya di Arafah waktu Haji Wada'. Lihat Abu Abdullah al-Zanjani, *Op. Cit.*, hlm. 70.

³¹ *Zhibar* adalah menyerupakan isteri dengan ibunya. Seperti pernyataan seseorang kepada isterinya: "*anti 'alayya kazhabri ummi*" (punggungmu seperti punggung ibuku). Ucapan ini dalam tradisi Arab jahiliah menandakan suami tidak berhajat lagi kepada isterinya alias sama dengan mentalaknya. Lihat Zainuddin bin Najm al-Hanafi, *al-Babr al-Raiq*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), hlm. 105.

³² Al-Zarqani, *Op. Cit.*, hlm. 106.

³³ Muhammad bin 'Alawi, *Zubdat al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1983), hlm. 12.

sana. Sehubungan dengan itu ayat ini diturunkan.³⁴ Lafal teksnya jika dipaparkan sebagai berikut:

وَلَيْسَ الرِّبُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا إِذْ كُنْتُمْ مُحْرِمِينَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

Walhasil dengan sebab turunnya ayat ini ketersembunyian pada lafal dan makna (mengetahui adat istiadat bangsa Arab) dapat diketahui. Jelas Allah tidak melarang masuk rumah dari pintu-pintunya; baik belakang atau di depan rumah. Yang dilarang adalah merusak tembok belakang rumah yang baik-baik.

Analisis

Dari uraian terdahulu jelaslah secara umum urgensi *asbab al-nuzul* adalah untuk memahami atau menafsirkan Alquran. Banyak sekali peristiwa dalam sejarah Islam yang mendahului turunnya sebuah ayat, khususnya ayat-ayat *ahkam* (hukum). Misalnya ayat-ayat tentang minum *khams*, *zihar*, *li'an*, *qadzaf* dan lain-lain. Sumber penetapan hukumnya langsung dari Allah; kendatipun ada yang tidak sesuai dengan keinginan Rasul sebelumnya. Misalnya seorang isteri mengeluh kepada Nabi Saw. karena telah dipukul suaminya dan Nabi bermaksud ingin menerapkan hukum *qishash* yaitu dia memukul suaminya seperti dia telah dipukul oleh suaminya. Kemudian turunlah ayat *الرجال قوامون على النساء*. Beliau kemudian bersabda: "Kita menghendaki suatu perkara (hukum *qishash*), sedang Allah menghendaki perkara yang lain".³⁵ Hukum *qishash* tidak jadi diterapkan dan dia kembali (*ruju'*) kepada suaminya.

Oleh karena itu hukum, sebab turunnya ayat, dan penafsiran Alquran harus dipahami dalam kerangka historitas wahyu. Pandangan ini bukan sebuah pelecehan terhadap transendentitas Alquran. Alasannya (1) fakta sejarah (bukan interpretasi) telah menjadi standar yang tidak terbantahkan. Banyak peristiwa tertentu (dengan sebab khusus), terjadinya suatu kekeliruan, atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasul menjadi sebab turunnya ayat, (2) Ayat-ayat yang turun tanpa ada peristiwa yang mendahului pun masih bisa diduga sebabnya yakni keinginan Allah memberi petunjuk kepada manusia. Alquran tidak diturunkan dalam masyarakat hampa budaya. Pada saat yang sama, eksistensi Alquran dan manusia terdapat dalam sejarah.

Paling tidak Alquran ingin menggambarkan: (1) situasi perekonomian di kota Mekah yang bercirikan sikap kikir, mementing diri sendiri, dan kemewahan di samping kemiskinan dan ketidak berdayaan (2) kebijaksanaan penting yang diambil Alquran seperti melarang riba dan mewajibkan zakat, dan (3) pada level sosial-politik Alquran ingin menguatkan unit kekeluargaan paling dasar yang terdiri dari kedua orang tua, anak-anak, dan kakek nenek; dan masyarakat Muslim yang lebih besar dengan meniadakan rasa kesukuan.³⁶

Pengetahuan tentang sebab turunnya ayat ini didapat berdasarkan riwayat yang sahih dari para sahabat yang mendengar dan menyaksikan langsung peristiwa yang berhubungan dengan turunnya ayat-ayat tertentu atau melalui pengetahuan para ahli yang telah melakukan penelitian dengan cermat, baik dari kalangan tabiin maupun ulama lainnya yang dapat dipercaya. Kitab-kitab hadis seperti *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim* dan lain-lain menjadi rujukan ulama seperti al-Wahidi dan al-Suyuti dalam menulis kitab yang secara khusus membahas *sabab al-nuzul*. Dari pengamatan penulis dua kitab tersebut baru dalam tataran kompilasi (koleksi tanpa tarjih) dan karena itu perlu kajian lebih lanjut. Konon sudah ada disertasi doktor untuk karya al-Wahidi, namun penulis belum menemukannya.

Dalam penafsiran ayat-ayat hukum urgensi *asbab al-nuzul* memang sangat banyak dan tidak diragukan lagi. Dalam makalah ini penulis menyimpulkan minimal ada lima:

1. Mengenal hikmah diundangkannya suatu hukum. Di sini proses pen-tahapan lahirnya suatu hukum misalnya menjadi arti penting tidak hanya secara kognitif (mudah hafal dan memahami teks dan konteks) tetapi juga mengenal makna filosofis dimana konteks historis dan sosiologis perlu dipertimbangkan.
2. Menghindari kesalahpahaman materi hukum. Di sini pemahaman berdasarkan makna zahir ayat saja bisa keliru dan karena itu pengetahuan tentang sebab turunnya menjadi urgen. Ini membuktikan teori *dilalah al-nash* menjadi relatif kebenarannya.
3. Menghindari dugaan adanya pembatasan hukum. Hukum Alquran dianggap sudah sempurna dan karena itu perlu dilihat secara

³⁴ Al-Wahidi, *Op. Cit*, hlm. 37.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

³⁶ Baca: Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alquran*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1990), hlm. 56-61.

utuh, baik sebab turunnya atau *Makkiyah* dan *Madaniyah*nya.

4. *Takhsis* hukum sesuai dengan sebab turunnya. Pengetahuan kepada siapa suatu ayat diturunkan dapat mengkhususkan hukum sehingga tidak diterapkan kepada orang lain. Apalagi lafal ayatnya bersifat khusus seperti surat al-Lail: 17-21. Ayat tersebut diturunkan mengenai Abu Bakr dan kata *al-atqa'* secara khusus menunjuk kepada beliau.

5. Menyingkap ketersembunyian lafal dan makna hukum. Di sini *sabab al-nuzul* dan pengetahuan tentang sejarah masyarakat Arab dapat menyingkap *tasyabuh* ayat.

Pendekatan pemahaman ayat berdasarkan *asbab al-nuzul* yang dikombinasi dengan pengetahuan sejarah ini memang dapat memperjelas makna teks ayat, khususnya ayat-ayat hukum. Pendekatan ini sudah dilakukan oleh Dr. 'Abd al-Rahman 'Umairah dalam karyanya *Rijalun wa Nisaun Anzalallah Fihim Qur'an* Karya ini memperluas khazanah studi Islam. Bahkan pengetahuan tentang Alquran (termasuk *asbab al-nuzul*) dan sejarah Islam adalah dua metode fundamental untuk mencapai suatu pengetahuan tentang Islam yang benar dan ilmiah.

Penutup

Pengetahuan tentang *asbab al-nuzul* yang diperoleh berdasarkan riwayat yang sahih dapat mengantarkan kepada pemahaman yang benar tentang ayat-ayat Alquran. Ayat-ayat Alquran, khususnya ayat-ayat *ahkam* (hukum) yang masih *mujmal* (global): multiinterpretatif, *mubham*, *musytarak* (homonim), *tasyabuh* dan lain sebagainya sangat membutuhkan penjelasan dari pengetahuan tentang *asbab al-nuzul* dan sejarah Islam/bangsa Arab. Ini bukan "pelecehan" terhadap transendentitas Alquran sebagai *kalamullah*; namun sebagai salah satu upaya pemahaman yang benar dan ilmiah.

Dari hasil survey literatur *ul-m al-Qur'an* urgensi pengetahuan tentang *asbab al-nuzul* ayat-ayat hukum dapat dipetakan dan diformulasikan: mengenal hikmah diundangkannya suatu hukum, menghindari kesalahpahaman materi hukum, menghindari dugaan adanya pembatasan hukum, pentakhshihan hukum sesuai dengan sebab turunnya, dan menyingkap ketersembunyian lafal dan makna hukum.

Daftar Rujukan

- 'Alawi. Muhammad, *Zubdat al-Itqan Fi 'Ilm al-Qur'an*, Jeddah: Dar al-Syuruq, 1983.
- al- 'Ak. Khalid Abd al-Rahman, *Safwat al-Bayan li Ma'ani al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Basyair, 1994.
- al-Bukhari. Imam, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Hasan. Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam*, al-Qahirah: Dar al-Nahdah al-Mishriyyah, 1967.
- Muslim. Imam, *Shahih Muslim*, Juz IV, Beirut: Dar al-Jil, tt.
- al-Qurthubi. Imam, *Tafsir al-Qurthubi*, Juz IV, Program Majmu'ah al-Tafasir.
- Rahman. Fazlur, *Tema Pokok Alquran*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1990.
- al-Shabuni. Muhammad 'Ali, *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: tp., 1300 H.
- _____ *Safwat Tafasir*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- _____ *Tafsir ayat al-Ahkam*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Shaleh. Subhi. *Mababis fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayan, 1977.
- Ash-Shiddieqy. M. Hasbi, *Ilmu-Ilmu Alqur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Shihab. M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992
- Suma. Moh. Amin, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suriasumantri. Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- al-Suyuthi. Jalaluddin, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz I, Beirut; Dar al-Fikr, tt.
- al-Syathibi. Abu Ishaq, *al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- al-Wahidi. *Asbab al-nuzul*, Program Maktabah Syamilah.
- al-Zanjani, Abu Abdullah, *Wawasan Baru Tarikh Alquran*, terj. Kamaluddin Marzuki Anwar dan A. Qurthubi, Bandung: Mizan, 1993.
- al-Zarqani, Muhammad 'Abd al-'Azhim, *Manabil 'Irfan Fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Az-Zuhaili. Wahbah. at-Tafsir al-Munir: fi 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.